



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 460/ 20 /HK/437.12/2023

TENTANG

PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA

“NYAI AGENG PINATIH” KABUPATEN GRESIK

PERIODE TAHUN 2023-2025

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Kepengurusan Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Nyai Ageng Pinatih” Kabupaten Gresik Periode Tahun 2020-2023 dan dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Pengelola LK3 “Nyai Ageng Pinatih” Kabupaten Gresik, telah ditetapkan susunan pengurus LK3 “Nyai Ageng Pinatih” Periode Tahun 2023-2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Struktur Organisasi LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Nyai Ageng Pinatih” Kabupaten Gresik Periode Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Pengelola LK3 “Nyai Ageng Pinatih” Kabupaten Gresik, yang menghasilkan susunan pengurus lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga Nyai Ageng Pinatih Kabupaten Gresik Periode 2023 sampai dengan Januari 2025, Tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Nyai Ageng Pinatih” Kabupaten Gresik Periode Tahun 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Nyai Ageng Pinatih” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
- a. mengatasi, memulihkan masalah psikososial keluarga; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- KETIGA : Masa tugas pengelola lembaga konsultasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 460/ 20 /HK/437.12/2023

TENTANG PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA “NYAI AGENG PINATIH” KABUPATEN GRESIK PERIODE
TAHUN 2023-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
“NYAI AGENG PINATIH” KABUPATEN GRESIK PERIODE TAHUN 2023-2025

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekertaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
6.	Ketua	Hj. Shofiyah, SH., M.HI. (Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Gresik).
7.	Sekretaris	Harum Nur Qomariyah, SE. (PKH Kabupaten Gresik).
8.	Bendahara	Nur Mufarokhah, S.Psi., MM. (STIENU Trate Gresik).
9.	Relawan Sosial	a. Dra. Indah Shofiana, MM. (Komisi Daerah Lansia Kabupaten Gresik); b. Rr. Suprpti (Dewan Harian Cabang 45/DHC 45 Kabupaten Gresik); c. H. Sumangat, S.Pd. (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Gresik); d. Suwanto, S.Pd.I. (PKH Kabupaten Gresik); e. Imam Mahmud Badaruddin, S.Pd.I (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Gresik); f. Mat Maqif, S.Pd.I. (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Gresik);

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN POKOK
10.	Tim Profesi	g. Dra. Patimah (Masyarakat di Kabupaten Gresik); h. Ahmat Apandi (Masyarakat di Kabupaten Gresik); i. Shofwul Widad, SE. (Karang Taruna Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik); j. Tazkiyyatul Maulidah, S.Ak. (Masyarakat di Kabupaten Gresik); dan k. Rini Widiana (PSM Kecamatan Bungah di Kabupaten Gresik).
	a. Pekerja Sosial Profesional	Bhekti Rahayuningsih, M.Pd. (Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik).
	b. Psikolog	1) Dra. Dwi RE Haniwati, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Gresik); dan 2) Candrania Fastari, M.Psi., Psikolog (Universitas Muhammadiyah Cabang Gresik).
	c. Dokter/Tenaga Kesehatan	1) Dr. Lestari Sudaryanti, dr. M.Kes. (Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik); dan 2) dr. Ashimatul Wardah Al Mawaddah (Gresik Sehat).
	d. Ahli Hukum	Dewi Murniati, SHI., MH. (Advokat di Kabupaten Gresik).
11.	Tim Ahli	
	a. Ahli Agama/Rohaniawan	Ismail S.Pd.I. (Tokoh Masyarakat di Kabupaten Gresik).
	b. Bidang Pendidikan	Khadijah, S.Pd.I. (Ikatan Sarjana Nahdatul ulama di Kabupaten Gresik).

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI